



**BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 6 TAHUN 2016**

**T E N T A N G  
TARIF PELAYANAN AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SANGGAU,**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dan ditetapkan dalam bentuk tarif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintah;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 999.A/MENKES/SKB/VIII/III/2002 dan Nomor 37A Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/MENKES/SKB/IX/2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Sanggau yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
3. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
4. Tarif ambulans dan mobil jenazah adalah biaya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan pemakaian ambulans dan mobil jenazah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau atas pemakaian sarana dan fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
7. Ambulans adalah kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera yang digunakan untuk membawanya dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan lebih lanjut.
8. Mobil Jenazah adalah kendaraan transportasi yang digunakan untuk membawa jenazah.

### BAB II TARIF PELAYANAN AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan pelayanan penggunaan ambulans dan mobil jenazah dikenakan tarif pelayanan ambulans dan mobil jenazah.
- (2) Jenis pelayanan penggunaan ambulans dan mobil jenazah meliputi:
  - a. rujukan ke luar daerah;
  - b. mengantar/menjemput pasien dari/ke tempat tujuan; dan
  - c. mengantar/menjemput jenazah dari/ke tempat tujuan.

### Pasal 3

Tingkat pelayanan penggunaan ambulans dan mobil jenazah diukur berdasarkan jarak tempuh pergi dan pulang.

### Pasal 4

Struktur dan besaran tarif pelayanan ambulans dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Hasil pemungutan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimanfaatkan untuk :
  - a. jasa sarana ;
  - b. jasa supir;
  - c. jasa perawat;
  - d. biaya bahan bakar minyak; dan
  - e. biaya pencucian mobil.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan ke kas BLUD.
- (3) Jasa perawat dan jasa supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibayar kepada petugas yang bersangkutan melalui bendahara penerimaan.
- (4) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan harga pembelian dibuktikan dengan nota pembelian.
- (5) Biaya pencucian mobil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayar secara lumpsum.

## BAB III PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

### Pasal 6

Pemungutan tarif pelayanan dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dengan menggunakan tanda bukti penerimaan yang bentuknya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pasien umum dibayar secara tunai; dan
- b. untuk pasien yang dijamin oleh pihak ketiga dapat dibayar secara tunai atau ditransfer langsung ke rekening bendahara penerima.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

**Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 8 Januari 2016**

**BUPATI SANGGAU,**

**TTD**

**PAOLUS HADI**

**Diundangkan di Sanggau  
Pada tanggal 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,**

**TTD**

**A.L. LEYSANDRI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR**

**Salinan Sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**



**YAKOBUS, SH, MH  
Pembina Tk. I**

**NIP. 19700223 199903 1 002**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI

Nomor : 6 Tahun 2016  
Tanggal : 8 Januari 2016  
Tentang : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AMBULAN  
DAN MOBIL JENAZAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU

**BESARAN TARIF PELAYANAN AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SANGGAU**


NO	JARAK TEMPUH (KM)	KOMPONEN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA SUPIR	JASA PERAWAT	
1.	0 s/d 10	10.000	20.000	30.000	1. Setiap 4,5 km jarak tempuh menggunakan 1 Liter BBM.
2.	10 s/d 50	1000/km	1000/km	2500/km	
3.	51 s/d 100	1000/km	1000/km	2000/km	2. Biaya cuci mobil sebesar Rp. 50.000 untuk sekali perjalanan pergi pulang (PP).
4.	101 s/d 200	1000/km	1000/km	1500/km	
5.	> 200	1000/km	1000/km	1000/km	

**BUPATI SANGGAU,**

**TTD**

**PAOLUS HADI**

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



**YAKOBUS, SH, MH**

Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

Nomor : 6 Tahun 2016

Tanggal : 8 Januari 2016


Tentang : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SANGGAU

No	Tujuan	Jarak PP (km)	Perawat (Rp)	Sopir (Rp)	Sarana (Rp)	Cuci Mobil (Rp)	Jumlah (Rp)	Pemakaian maksimal BBM (Liter)
1	Singkawang	484	484.000	484.000	484.000	50.000	1.502.000	107,5 L
2	Serukam	458	458.000	458.000	458.000	50.000	1.424.000	101,7 L
3	Pontianak	350	350.000	350.000	350.000	50.000	1.100.000	77,7 L
4	Ngabang	172	258.000	172.000	172.000	50.000	652.000	38,2 L
5	Sosok	100	200.000	100.000	100.000	50.000	450.000	22,2 L
6	Toba	260	260.000	260.000	260.000	50.000	830.000	57,7 L
7	Tayan	204	204.000	204.000	204.000	50.000	662.000	45,3 L
8	Batang Tarang	154	231.000	154.000	154.000	50.000	589.000	342 L
9	Entikong	294	294.000	194.000	294.000	50.000	932.000	65,3 L
10	Noyan	316	316.000	306.000	316.000	50.000	998.000	70,2 L
11	Balai Karangan	256	256.000	256.000	256.000	50.000	818.000	56,8 L
12	Beduai	200	251.000	200.000	200.000	50.000	701.000	44,4 L
13	Kembayan	164	246.000	164.000	164.000	50.000	624.000	36,4 L
14	Suka Mulia	80	160.000	80.000	80.000	50.000	370.000	17,7 L
15	Bodok	50	125.000	50.000	50.000	50.000	275.000	11,1 L
16	Meliau	124	186.000	124.000	124.000	50.000	484.000	27,5 L
17	Rimba Belian	108	162.000	108.000	108.000	50.000	428.000	24 L
18	Bonti	100	200.000	100.000	100.000	50.000	450.000	22,2 L
19	Sintang	256	256.000	256.000	256.000	50.000	818.000	56,8 L
20	Sekadau	96	192.000	196.000	96.000	50.000	434.000	21,3 L
21	Nanga Mahap	202	202.000	202.000	202.000	50.000	656.000	44,8 L
22	Nanga Taman	162	198.500	162.000	162.000	50.000	572.500	36 L
23	Sui ayak	214	214.000	204.000	214.000	50.000	692.000	47,5 L
24	Rawak	130	195.000	130.000	130.000	50.000	505.000	28,8 L
25	Balai Sebut	276	276.000	276.000	276.000	50.000	878.000	61,3 L
26	Mukok	52	104.000	52.000	52.000	50.000	258.000	11,5 L
27	Nanga Biang	68	136.000	68.000	68.000	50.000	322.000	15,1 L
28	Semuntai	36	90.000	36.000	36.000	50.000	212.000	8 L
29	Luar Kota Sanggau	> 11-35	87.500	35.000	35.000	50.000	207.000	7,7 L
30	Dalam Kota	0-10	30.000	50.000	20.000	-	100.000	3 L

Keterangan :

1. Pengantaran Jenazah yang memerlukan pendamping supir (non perawat), dikenakan tambahan biaya sebesar 50% dari tarif supir
2. Untuk perjalanan yang melewati penyeberangan, biaya penyeberangan ditanggung oleh pasien

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
**YAKOBUS, SH, MH**  
Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI